



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan melakukan penyesuaian akibat kondisi bencana non alam *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerima TPP ASN adalah:
 - a. Pegawai ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat; dan
 - b. Pegawai ASN Pusat maupun Daerah lainnya yang diperbantukan /dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat diberikan TPP ASN.
- (2) TPP ASN tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi pemerintah lainnya yang telah diberlakukan tunjangan kinerja di instansinya;
 - b. Pegawai ASN dengan jabatan fungsional guru, guru pamong dan fungsional pengawas;
 - c. Pegawai ASN yang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara;
 - d. Pegawai ASN yang berhenti;
 - e. Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan organic;
 - f. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. Pegawai ASN yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - h. Pegawai ASN yang menjalani masa uang tunggu;
 - i. Pegawai ASN yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - j. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN;
 - k. Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN;
 - l. Pegawai ASN instansi lain yang diperbantukan secara penuh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya; dan
 - m. Pegawai yang tanpa hak masih menguasai aset milik Pemerintah Daerah baik aset bergerak maupun tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran TPP ASN bagi ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.), yang Keputusannya ditandatangani oleh Bupati dan melaksanakan tugas paling sedikit selama 1 (satu) bulan dapat diberikan tambahan penghasilan dengan memilih salah satu yang lebih menguntungkan dari besaran tambahan penghasilan pegawai pada jabatan struktural yang dilaksanakan tugasnya.
- (2) Besaran TPP ASN bagi Calon PNS dan Calon PPPK diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi ASN yang diperbantukan dan atau diperkerjakan dari luar wilayah/instansi/lembaga Pemerintah Daerah dapat diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran tambahan penghasilan



pegawai kecuali yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf 1.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) TPP ASN dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) TPP ASN sebagai bagian atau komponen tambahan Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan, tanpa dilakukan penilaian dan pengurangan, yang besaran dan waktu pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) TPP dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada tanggal 5 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan yang dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah dan atau melalui aplikasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.
- (5) Dalam hal tanggal 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (6) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) TPP ASN bulan Desember dibayarkan paling cepat tanggal 15 bulan Desember tahun berkenaan.
- (8) Pejabat Struktural/Fungsional tertentu yang dilantik/dikukuhkan setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka pembayaran TPP ASN dihitung mulai bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 17 April 2020
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID


Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 17 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


N. BAHACI


BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 19



Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor : Tahun 2020
 Tanggal : April 2020
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
 KABUPATEN LOMBOK BARAT

No.	Nama Jabatan	TPP ASN PER BULAN (Rp.)
1	Sekretaris Daerah	11.000.000
2	Asisten, Inspektur	7.000.000
3	Kepala BAPPEDA, BKDPSDM, BPKAD dan BAPENDA	6.000.000
4	Staf Ahli	5.000.000
5	Sekretaris DPRD, Kasat Pol-PP, Kepala Dinas dan Kepala Badan selain nomor 3	5.000.000
6	Camat, Direktur RSUD Patut Patuh Patju dan Direktur RSUD Awet Muda	3.500.000
7	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	3.000.000
8	Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional Ahli Madya pada Inspektorat	3.000.000
9	Sekretaris Badan/Dinas/Satpol-PP	3.000.000
10	Kepala Bidang pada Badan/Dinas/Satpol-PP dan Sekretaris Camat	2.500.000
11	Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Jenjang Terampil pada Inspektorat	1.500.000
12	Kepala Unit Pelayanan Terpadu, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi pada Badan/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Satpol-PP, Lurah dan Kepala Puskesmas	1.500.000
13	Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan	1.500.000
14	Kepala Tata Usaha Unit Pelayanan Terpadu, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi pada Kelurahan	1.350.000
15	Resiko Kerja (Radiologi dan Operator Alat berat)	1.100.000
16	Dokter Spesialis Madya	9.550.000
17	Dokter Spesialis Muda	8.550.000
18	Golongan IV	1.200.000

No.	Nama Jabatan	TPP ASN PER BULAN (Rp.)
19	Golongan III	1.000.000
20	Golongan II	850.000
21	Golongan I	750.000

13 BURATI LOMBOK BARAT, 

14 H. FAUZAN KHALID